

Klaim Risiko Meninggal Dunia

Berikut dokumen klaim yang wajib diserahkan oleh Tertanggung kepada Home Credit Indonesia untuk pengajuan klaim manfaat Meninggal Dunia:

Dokumen Klaim Wajib



1. Tanda bukti diri Tertanggung seperti KTP/SIM/ Paspor/KITAS.



2. Halaman depan buku tabungan yang berisi nama pemilik rekening dan nomor rekening Tertanggung. Apabila penerima Manfaat bukan merupakan Tertanggung atau Ahli Waris, maka harus disertai dengan Surat kuasa yang ditandatangani oleh Tertanggung atau Ahli Waris sebagai pemberi kuasa.



3. Kartu Keluarga

4. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Institusi yang berwenang, yang dapat berupa:
 - (a) Surat keterangan meninggal dari Kelurahan/Kecamatan/Disdukcapil; atau
 - (b) Formulir Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh pihak Penanggung atau Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit selama informasi yang diterangkan sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh pihak Penanggung; atau
 - (c) Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal karena kecelakaan; atau
 - (d) Apabila Tertanggung meninggal di luar wilayah Republik Indonesia, maka Surat Keterangan sebab meninggal harus dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal R.I. setempat (Fotokopi Legalisir); atau
 - (e) Surat keterangan yang menyatakan hilang/meninggal dari instansi yang berwenang apabila tertanggung hilang/meninggal dalam musibah

Prosedur Klaim CRITICALLIFECOVER



1. Laporkan dan lengkapi dokumen klaim dalam waktu paling lambat 90 hari kalender sejak terjadi risiko, dengan menghubungi

Contact Center PT Equity Life Indonesia

1500079

contact.center@equity.id

Jam Operasional: Senin - Jumat, 09.00 - 17.00
(kecuali hari libur)



2. Kirim softcopy dokumen klaim ke alamat email contact.center@equity.id dengan subject email: HCI_CI



3. Apabila disetujui, manfaat akan dibayarkan dalam waktu 7 hari kerja sejak dokumen klaim lengkap diterima